



PUTUSAN
Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Rionaldo bin Wasrin Sirot;
2. Tempat lahir : Jagaraga (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jagaraga Kec. Buana Pemaca Kab. Ogan Komerling OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fierlando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UUR No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja berat netto 0,150 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Desa Jagaraga Kec. Buana Pemaca Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa sedang melintas di desa Jagaraga dipanggil oleh Sdr.Herman (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) yang kemudian Sdr. Herman berkata "Galak Dak Makek Ganja" dan dijawab oleh terdakwa "Iyo Sinikan", sehingga kemudian Sdr.Herman memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi, dan setelah menerima narkotika jenis ganja dari Sdr.Herman kemudian terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Dedi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja di depan sebuah rumah di desa Jagaraga, yang kemudian pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara dihisap seperti menghisap rokok, pada sekitar pukul 20.30 WIB Syehwan Arah Sakti Bin Muhammad Erwan dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini bersama anggota polisi lainnya dari Polres OKU Selatan yang langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Herman dan Sdr. Dedi berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja sisa pakai dilantai di dekat terdakwa duduk dengan berat brutto 0,22 gram, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket daun ganja berat netto 0,150 gram, yang disita dari tersangka DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun 2021 di Desa Jagaraga Kec. Buana Pemaca Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 20.10 WIB pada saat terdakwa sedang melintas di desa Jagaraga dipanggil oleh Sdr.Herman (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) yang kemudian Sdr. Herman berkata "Galak Dak Makek Ganja" dan dijawab oleh terdakwa "Iyo Sinikan", sehingga kemudian Sdr.Herman memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa untuk dikonsumsi, dan setelah menerima narkotika jenis ganja dari Sdr.Herman kemudian terdakwa, Sdr. Herman dan Sdr. Dedi bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja di depan sebuah rumah di desa Jagaraga, yang kemudian pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara dihisap seperti menghisap rokok, pada sekitar pukul 20.30 WIB Syehwan Arah Sakti Bin Muhammad Erwan dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini bersama anggota polisi lainnya dari Polres OKU Selatan yang langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Herman dan Sdr. Dedi berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) linting daun kering narkotika jenis ganja sisa pakai dilantai di dekat terdakwa duduk dengan berat brutto 0,22 gram, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket daun ganja berat netto 0,150 gram, yang disita dari tersangka DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 di Desa Jagaraga Kec. Buana Pemaca Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja ke rumah Sdr. Tatut (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya setelah pulang kerumah, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi menonton jaranan di Desa Pelangki dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kotak rokok yang selanjutnya setelah di tempat jaranan ketemu dengan saksi Dawal dan saksi Sawal kemudian terdakwa pergi ke belakang acara dan mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis ganja sendirian dengan cara ganja yang sudah dilinting menggunakan kertas papier dibakar dengan korek api dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa selanjutnya setelah menonton acara jaranan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Dawal dan saksi Sawal nongkrong di Jalan raya Muaradua - Jagaraga, dan pada saat sedang nongkrong pada sekitar pukul 17.00 WIB datang saksi Richi Rian Bin Abdul Hay dan saksi Doni Setiawan Bin Rudi Hernawan yang melakukan Razia dan menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja didalam kantong celana depan sebelah kanan sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket daun ganja berat netto 0,150 gram, yang disita dari tersangka DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel:
 - a. No. Lab : 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket daun ganja berat netto 0,150 gram, yang disita dari tersangka DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - b. No. Lab : 3412/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka DIMAS RIONALDO Bin WASRIN SIROT positif mengandung Metamfina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan positif mengandung Tetrahydrocannabinil (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
- 1. **Syehwan Arah S bin M. Erwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Jagarag, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi ganja bersama dua temannya yang bernama Herman dan Dedi, namun kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram di lantai dekat Terdakwa duduk, yang merupakan ganja yang dikonsumsi Terdakwa bersama kedua temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. A. Muharom Saribi bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Jagarag, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi ganja bersama dua temannya yang bernama Herman dan Dedi, namun kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram di lantai dekat Terdakwa duduk, yang merupakan ganja yang dikonsumsi Terdakwa bersama kedua temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Anton Wahyudi bin Simarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang sedang tugas piket di Polres OKU Selatan yang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB telah menerima Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram dari rekan saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Jagarag, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi ganja bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Herman dan Dedi, namun kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram di lantai dekat Terdakwa duduk, yang merupakan ganja yang dikonsumsi Terdakwa bersama kedua temannya, namun barang bukti tersebut merupakan milik Herman yang dibagi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak tahun 2018, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB saat penangkapan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun-daun kering dengan berat netto 0,150 gram yang disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3412/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang mana kedua kandungan tersebut terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 (untuk metamfetamina) dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 (untuk Tetrahydrocannabinol) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Jagarag, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi ganja bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Herman dan Dedi, namun kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram di lantai dekat Terdakwa duduk, yang merupakan ganja yang dikonsumsi Terdakwa bersama kedua temannya, namun barang bukti tersebut merupakan milik Herman yang dibagi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak tahun 2018, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamsi, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB saat penangkapan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun-daun kering dengan berat netto 0,150 gram yang disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3412/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang mana kedua kandungan tersebut terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 (untuk metamfetamina) dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 (untuk Tetrahydrocannabinol) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaku tindak pidana dalam perkara ini bernama Dimas Rionaldo bin Wasrin Sirot, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak, maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Jagarag, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram di lantai dekat Terdakwa duduk, yang merupakan ganja yang dikonsumsi Terdakwa bersama kedua temannya yang bernama Herman dan Dedi, namun kedua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Jagarag, Kec. Buana Pemaca, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat bruto 0,22 gram di lantai dekat Terdakwa duduk, yang merupakan ganja yang dikonsumsi Terdakwa bersama kedua temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak tahun 2018, dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamsi, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB saat penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3411/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun-daun kering dengan berat netto 0,150 gram yang disita dari Terdakwa, disimpulkan barang bukti tersebut positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3412/NNF/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa disimpulkan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dan juga mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,150 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3412/NNF/2021 yang menerangkan urin Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan kandungan Narkotika jenis ganja, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman untuk diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat netto 0,150 gram yang merupakan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Rionaldo bin Wasrin Sirot, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting daun kering yang merupakan Narkotika jenis ganja sisa pakai dengan berat netto 0,150 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2021/PN Bta